



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

KEBERSIHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang bersih, sehat dan hijau maka perlu dilakukan penanganan kebersihan secara komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa penanganan kebersihan secara komprehensif dan terpadu menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha secara profesional efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
KEBERSIHAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Pengelolaan Kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewardahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
9. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah dan penempatan sampah yang teratur ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan;
10. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya;
11. Pemilik/pengguna persil adalah penghuni atau pemakai tempat diwilayah Kota Sendawar untuk tempat tinggal atau tempat usaha;

12. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat/setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3);
13. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur;
14. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil;
15. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah;
16. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman;
17. Pengelola tempat pemrosesan akhir adalah Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Dinas atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
18. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ketempat pembuangan sampah sementara;
19. Jalan umum adalah setiap jalan dalam kota dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
20. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota/Instansi lainnya sebagai fasilitas umum;
21. Mitra kerja adalah badan usaha yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pekerjaan penanganan kebersihan, penarikan retribusi dan hal-hal yang berkaitan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
22. Standar operasional prosedur, yang selanjutnya disebut SOP adalah standar operasional prosedur yang dimaksud sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan;
23. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kota Sendawar yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
24. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kota Sendawar yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah Kecamatan dan di pimpin oleh Lurah;
25. Kampung adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Kepala Kampung/Petinggi.

BAB II PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Tidak melakukan pembuangan sampah disembarang tempat;

- b. Menyediakan wadah/tempat sampah berupa tong atau jenisnya bagi pemilik/pengguna persil;
 - c. Memisahkan sampah kering/sampah basah dan organik/non organik kedalam wadah/tempat yang telah disediakan;
 - d. Menyediakan wadah/tempat sampah pada setiap kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih dan kendaraan diatas air;
 - e. Menyediakan dan memelihara tanaman dipekarangan/lingkungan persil.
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- (4) Penyediaan tempat sampah organik dan non organik dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau dikoordinir oleh Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Kampung dan /atau RT.

Pasal 3

Setiap orang dan atau badan hukum yang menguasai/ mengelola / mengusahakan kompleks perumahan / perkantoran / pertokoan / pasar / kawasan industry / pusat perbelanjaan / pelayanan umum / bangunan lainnya, diwajibkan memelihara / menjaga kebersihan lingkungannya dan menyediakan lokasi / tempat / wadah sampah komunal.

Pasal 4

- (1) Setiap Rumah Tangga dan atau badan hukum wajib menyediakan wadah/tempat sampah pada masing-masing persil/lokasi/kawasan yang dimiliki/digunakan;
- (2) Selain persil/lokasi/kawasan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana kebersihan seperti :
- a. Wadah/tempat sampat ditempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. TPS, bin container, transfer depo dan lain-lain yang sejenis;
 - c. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke TPS untuk selanjutnya ke TPA.

BAB III PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan bidang kebersihan;
- (2) Kegiatan pengelolaan kebersihan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Bupati menetapkan ketentuan pengelolaan kebersihan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/pihak ketiga.

BAB IV
PENYULUHAN KEBERSIHAN DAN PENINDAKAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan serta keindahan, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, penyuluhan dan penindakan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait;
- (3) Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait.

BAB V
LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
 - a. Membuang sampah diluar tempat penampungan sampah;
 - b. Membuang sampah dijalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai, lahan kosong, kawasan hutan dan pantai;
 - c. Membakar sampah dan kotoran dijalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. Menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;
 - e. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari;
 - f. Menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
 - g. Menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada daerah milik jalan;
 - h. Menempatkan penampungan oli bekas diluar persil;
 - i. Menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima/emperan bangunan;
 - j. Mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
 - k. Membuang tinja diluar tempat/ruang yang telah ditentukan;
 - l. Menyebarkan dan menempel selebaran, poster, slogan, pamphlet, spanduk dan sejenisnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 - m. Dilarang ada pasir, kerikil, batu, batubara, potongan kayu, sampah, dan lain-lain yang jatuh dari alat transportasi truck, dump truck, pick up, sepeda motor dan lain-lain, dan segera saat itu juga dibersihkan, atau dikenakan pidana seperti pada BAB VI ketentuan pidana di dalam pasal 8.
- (2) Setiap pengendara/penumpang kendaraan roda dua atau lebih, bermotor atau tidak bermotor dan kendaraan diatas air dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, drainase, pantai/laut dan taman atau fasilitas umum.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk mendengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (4) Satpol PP yang tidak mengawasi, menyidik, melaksanakan pengawasan perda ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 10

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), juga dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 10 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 11 Januari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TTD

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 11.